

PANDUAN

**HIBAH PENYELENGGARAN
KONFERENSI INTERNASIONAL**

2016



**BADAN PENGEMBANGAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan..... 1
3. Ketentuan Umum 1
4. Pengajuan Hibah 1
5. Evaluasi dan Alokasi Anggaran 2
6. Pelaporan..... 2

1. LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan berkembang melalui riset yang berkualitas dan didiseminasikan dalam forum atau *outlet* publikasi yang berkualitas. Universitas Islam Indonesia (UII) harus ikut mengusahakan terselenggaranya konferensi internasional sebagai salah satu forum diseminasi tersebut. Mulai 2016, UII melalui Badan Pengembangan Akademik (BPA) mengenalkan skema hibah penyelenggaraan konferensi internasional.

2. TUJUAN

Secara umum skema hibah ini bertujuan untuk:

1. Membantu program studi untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang dapat digunakan oleh dosen dan peneliti internal dan eksternal sebagai forum diseminasi hasil penelitian.
2. Membuka kanal komunikasi akademik dan peluang kerjasama akademik dengan komunitas internasional.
3. Memperbesar noktah akademik Universitas Islam Indonesia pada peta akademik global.

3. KETENTUAN UMUM

Skema hibah ini diselenggarakan dengan ketentuan umum berikut:

1. Konferensi bersifat internasional, sebagaimana panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi¹.
2. Konferensi mengundang komunitas akademik global untuk berpartisipasi melalui *call for papers* (makalah lengkap), bukan *call for posters* atau sejenisnya. Konferensi tidak memenuhi ketentuan ini, jika semua atau sebagian besar pembicara konferensi adalah undangan (*invited speakers*).
3. Konferensi menghasilkan prosiding yang berisi makalah lengkap (*full papers*) tercetak atau tersedia secara online dengan ISSN atau ISBN.
4. Konferensi yang didukung oleh komunitas akademik internasional yang kredibel (seperti IEEE, ACM, AIS, AOM, EURAM, WMA, APA, MLA) atau bekerjasama dengan perguruan tinggi internasional akan diutamakan.
5. Konferensi diselenggarakan pada tahun anggaran berjalan atau di awal tahun anggaran selanjutnya (yang persiapannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan).
6. Setiap konferensi hanya dapat mengajukan hibah satu kali.

4. PENGAJUAN HIBAH

Pengajuan hibah dilakukan dengan mengirimkan proposal, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal diajukan oleh satu atau beberapa program studi, fakultas, atau pusat studi.
2. Pengajuan dilengkapi dengan surat pengantar dan proposal penyelenggaraan konferensi internasional, termasuk
 - (a) banyak makalah yang diharapkan masuk dan diterima,
 - (b) banyak atau proporsi peserta dalam dan luar negeri,
 - (c) kepanitiaan internasional (*conference chairs, program chairs, program committee*) dan mitra penyelenggara (jika ada),

¹ (a) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; (b) Steering committee (panitia pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara; (c) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); (d) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit empat negara).

- (d) rencana anggaran,
 - (e) indikasi alokasi anggaran yang dimintakan ke BPA,
 - (f) alamat laman web, dan
 - (g) rencana publikasi daring (*online*) prosiding.
3. Proposal diajukan ke BPA dalam format cetakan (rangkap dua) dan file (dalam CD).

5. EVALUASI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pengalokasian anggaran menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal yang terpilih akan diberi bantuan maksimal sebesar Rp 50.0000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Pada 2016 terdapat 10 paket yang tersedia dengan total anggaran Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Prinsip alokasi anggaran 'siapa cepat dia dapat', melalui proses evaluasi kelayakan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Pengajuan proposal dapat dilakukan kapanpun selama anggaran masih tersedia.
5. Bantuan akan ditransfer ke rekening fakultas atau unit lain yang dikenai audit keuangan, dan dianggap sebagai pemasukan fakultas atau unit lain tersebut.

6. PELAPORAN

Pelaporan pelaksana:

1. Penerima hibah wajib memberikan salinan laporan pelaksanaan kepada BPA, paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan.
2. Audit penggunaan anggaran terintegrasi dengan audit keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Audit PYBW pada unit penerima hibah.